

Konservasi



Prinsip:

Pengelolaan suatu kawasan harus berlandaskan pada konsep-konsep ekologi dan sosial dengan tetap mengedepankan perlindungan dan pengawetan sumberdaya alam dan ekosistemnya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Definisi

“... Konservasi dapat disederhanakan sebagai suatu tindakan yang bersifat kuratif – restoratif (penghentian proses kerusakan dan perbaikannya) dan tindakan yang bersifat preventif (penghambatan dari kemungkinan proses kerusakan)-----

Apa yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan konservasi dalam tingkatan individu?

- Mengurangi sampah.
- Mengubah gaya hidup dengan menggunakan sumberdaya se-efisien mungkin atau dengan menerapkan konsep 3R .
- Menggunakan teknologi ramah lingkungan (*green technology*).
- Melindungi dan menjaga kawasan sempada daerah riparian
- Menjaga dan melindungi flora dan fauna RTE
- Tidak melakukan kegiatan pembakaran lahan

Inti Pesan:

! *Sumberdaya yang terbatas menuntut untuk dikelola secara bijak dan lestari*

Fakta

- Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi masalah global yang menuntut perhatian dan penanganan secara serius dan berkelanjutan.
- Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan serta reduksi sumberdaya alam hayati terus terjadi
- Kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup belum tertanam dengan baik bagi keseluruhan penduduk Indonesia dan negara-negara di dunia pada umumnya.
- Upaya konservasi membutuhkan kerjasama multipihak
- Indonesia telah menetapkan sekitar 27 juta hektar lahan sebagai kawasan konservasi

Kondisi saat ini

- Kebutuhan akan upaya konservasi di wilayah produksi telah berkembang dan penyandang dana mewajibkan setiap perusahaan yang meminjam dana pada bank dunia atau sejenisnya untuk menghindari eksplorasi wilayah-wilayah penting bagi kepentingan konservasi
- Berbagai toolkit praktis telah dibuat dalam upaya untuk menekan laju deforestasi dalam wilayah-wilayah produksi
- Perhutanan sosial dikembangkan sebagai medium komunikasi dalam menggerakkan interaksi aktif antara masyarakat, pengusaha, dan kementerian kehutanan dalam upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan hutan lestari

Apa yang harus dilakukan untuk melakukan tindakan konservasi dalam tingkatan Nasional?

- Penerapan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan konservasi atau pelestarian lingkungan hidup secara konsisten baik bagi instansi pemerintah itu sendiri maupun sektor swasta
- Mengintegrasikan aturan dan hukum perundang-undangan bagi setiap lembaga-lembaga yang berkepentingan terhadap sumberdaya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan pengelolaan lahan
- Merancang kebijakan perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk semua sumberdaya air, pertanian, peisisir, dengan membuat perencanaan rasional terkait dengan alokasi penggunaan lahan serta pengelolaan berkualitas terhadap penggunaan lahan tersebut

Apa yang harus dilakukan sektor swasta dalam upaya konservasi sebagian wilayahnya?

- Mematuhi aturan-aturan Nasional terkait dengan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan atau wilayah yang sesuai dengan kriteria dilindungi
- Mematuhi segala regulasi dan sertifikasi produk baik yang berlaku secara nasional maupun internasional
- Komitmen terhadap regulasi yang berlaku
- Tidak memanfaatkan lahan atau wilayah dilindungi sebagai wilayah usahanya dan wilayah gambut yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang dilarang untuk dimanfaatkan

Kebijakan dan perundang-undangan konservasi sumberdaya alam dan perubahan iklim secara internasional dan nasional

Konvensi Jenewa, 1958

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF), 1995

UU No. 5 tahun 1990, Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No. 27 tahun 2007, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PP. 1998. Peraturan Pemerintah Republik

UU, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

UU. 1961. Undang Undang No. 19 Tahun 1961 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut. LN 1961/276; TLN NO. 2318.

UU. 1967. Undang-undang 5 Tahun 1967. Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. LN 1967/8; TLN NO. 2823.

UU. 1982. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 . Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12. UU. 1985. Undang Undang No. 17 Tahun 1985. Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). LN 1985/76; TLN NO. 3319. UU. 1990. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990. Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

UU. 1992. Undang Undang No. 24 Tahun 1992. Tentang Penataan Ruang. LN 1992/115; TLN NO. 3501.

UU. 1994. Undang Undang No. 6 Tahun 1994. Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). LN 1994/42; TLN NO. 3557.

UU. 1994. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994. Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41.

UU. 1996. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996. Tentang Perairan Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

UU. 1997. Undang Undang No. 23 Tahun 1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN 1997/68; TLN NO.3699.

UU. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

UU. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004. Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414. Indonesia Nomor 68 Tahun 1998. Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132.

PP. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007. Tentang Konservasi Sumber daya Ikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134.